

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE BOLA
BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 1101/PID.SUS/2021/PN JKT.UTR)**

Fahrizal Fauzi¹, Wenny Megawati²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Stikubank

Email ¹fahrizalfauzi@mhs.unisbank.ac.id, ²wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Perjudian mengalami perkembangan seiring dengan berubahnya zaman. Perjudian yang awalnya hanya dapat dimainkan secara konvensional, sekarang ini perjudian dapat dimainkan secara *online* dengan bantuan media elektronik selama dapat terhubung dengan internet. Perjudian *online* sangat populer di masyarakat karena penyedia layanan judi *online* menawarkan kepada para pemain judi *online* apabila mereka bermain judi *online* pada layanan yang dikelola oleh penyedia layanan judi *online* tersebut, maka pemain judi *online* akan dijanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Permasalahan yang terdapat pada penelitian hanya fokus dua permasalahan, yakni penerapan sanksi pidana judi *online* bola dengan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1101/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr dan efektivitas UU ITE No. 19 tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang digunakan sebagai bahan penelitian diperoleh dari situs web Mahkamah Agung. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana penjara masih tergolong ringan. Efektivitas UU ITE No. 19 tahun 2016 dapat dikatakan masih memiliki kekurangan untuk mencegah orang menyediakan layanan judi *online*.

Kata kunci: Judi Online; Pertimbangan Hakim; UU ITE

Abstract

Gambling has developed with the changing times. Gambling which initially could only be played conventionally, now can be played online with the help of electronic media as long it can be connected to the internet. Online gambling is very popular in the community because online gambling service providers offer online gambling players if the play online gambling on services managed by the online gambling service provider, then online gambling player will be promised multiple profits. The problems contained in the research only focus on two problems, that is the application of criminal sanctions for online soccer gambling based on the decision of the North Jakarta District Court Number 1101/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr and the effectiveness of ITE Law No. 19 the year 2016. The research method used is normative juridical, the data used as research material is obtained from the Supreme Court website. The results of the research show that the judge in imposing imprisonment is still relatively light. The effectiveness of ITE Law No. 19 the year 2016 can be said to still have shortcomings to prevent people from providing online gambling service.

Keywords: *Online Gambling; Judge's Consideration; ITE Law*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permainan judi di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan, sekitar abad kelima masehi. Perjudian adalah permainan yang dimainkan oleh sekelompok orang untuk mempertaruhkan sejumlah uang dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang besar dari jumlah uang yang dipertaruhkannya. Permainan judi zaman dahulu masih berupa domba, kerbau, sabung ayam, pacuan kuda dan hewan yang dapat diadu. Dengan berjalaninya waktu, jenis permainan judi juga menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat agar jenis permainan judi sesuai dengan gaya hidup masyarakat saat ini. Sebelum adanya teknologi yang lebih modern, jenis permainan yang disediakan seperti menggunakan kartu, mesin *bingo*, *dingdong*, *pachinko*, mesin *jackpot*, *roulette* dll.¹

Pada era globalisasi pengembangan teknologi mengalami perkembangan sangat cepat. Apabila teknologi dimanfaatkan dengan bijak akan berdampak positif untuk negara dan juga masyarakat baik dari segi ekonomi maupun infrastruktur.² Akan tetapi dengan adanya berkembang teknologi akan selalu disertai dengan dampak negatif yang muncul seiring dengan berkembang teknologi. Salah satu dari dampak negatif dari berkembangnya teknologi dan jaringan internet adalah berubahnya permainan judi yang dulu dilakukan secara konvensional menjadi perjudian yang dapat dimainkan secara *online*.

Judi konvensional dengan judi *online* tidak begitu berbeda dalam segi permainan, hanya saja judi *online* dilakukan secara daring yang diakses melalui situs web, aplikasi, atau media sosial tanpa perlu ada tatap muka dan bisa dimainkan kapan saja dan dimana saja asalkan pemain dapat terhubung dengan jaringan internet, bahkan orang lain disekitar orang yang sedang bermain judi *online* melalui smartphonennya tidak akan mengetahui apa yang sedang dilakukannya.³ J.E. Sahetapy berpendapat bahwa suatu

¹ Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, and Sri Hidayani, 'Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)', *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4.1 (2022), 28–44 <<https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>>.

² Eddy Asnawi and Robert Libra, 'Analisis Yuridis Mengenai Pembuktian Informasi Dan Dokumen Elektronik Pada Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4 (2024).

³ Rizkita, A. F. (2023). KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PERJUDIAN ONLINE. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 25–33. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i5.480>

kejahatan memiliki keterkaitan dengan perkembangan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, maka kejahatan juga akan ikut mengalami perkembangan.⁴

Peraturan perjudian telah diatur pada Pasal 303 telah mengatur mengenai larangan menyelenggarakan perjudian, orang yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 303 KUHP. Larangan perjudian berlaku juga bagi orang yang ikut bermain judi, hal ini tercantum pada Pasal 303 bis KUHP mengenai sanksi kepada orang yang bermain judi.

Pada ketentuan yang termuat Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP hanya mengatur sebatas judi konvensional. Dengan adanya permasalahan tersebut, dibuatlah peraturan yang mengatur secara khusus tentang perjudian *online* termuat pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Judi online memiliki berbagai jenis perjudian salah satunya judi *online* bola. Permainan judi *online* bola sangat diminati masyarakat karena permainannya cukup mudah hanya perlu menebak tim yang akan menang dalam pertandingan sepak bola dan bisa dilakukan oleh semua kalangan hanya bermodalkan smartphone dan juga jaringan internet yang cukup baik.

Judi bola *online* sendiri mempertaruhkan sejumlah uang yang dimiliki dengan menebak salah satu tim sepak bola yang akan memenangkan pertandingan. Pemain judi bola online ini akan mendepositkan uangnya kepada bandar ataupun pengelola judi dan menebak tim yang akan menang berdasarkan keberuntungan ataupun dengan melihat cara bermain, pemain, dan bisa juga pelatih tim sepak bola. Apabila mereka benar menebak tim yang menang mereka akan mendapat sejumlah uang yang sudah dipertahukan.⁵

⁴ Nura Damayanti Ariningsih, Normalita Destyarini, and Aryono Aryono, 'Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online', 1.3 (2023), 233–50
<<https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.393>>.

⁵ Mhd. Ishaq Abdush Shabur, Romi Marnelly, and Resdati. "JUDI SEPAK BOLA ONLINE PADA KALANGAN MAHASISWA MUSLIM DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU". *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 7 (March 25, 2022): 1625–1632. Accessed July 22, 2024. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/1781>.

Sebagai bahan penelitian, peneliti mengambil Putusan Perkara Nomor 1101/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kasus tersebut dari hasil penyelidikan Polres Metropolitan Jakarta Utara bahwa diduga pelaku menyebarkan informasi elektronik yang berisi muatan perjudian, termasuk permainan Perjudian Online (Judi Bola, Togel, Slot dan Casino) yang dijalankan oleh pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang ditemukan, terdakwa atas nama Budiawan secara sah melakukan tindak pidana ikut serta dalam pekerjaan penyedia layanan judi *online* sebagai administrasi.

Terdakwa dinyatakan bersalah dengan terbukti terlibat kegiatan perjudian *online*, yang bertentangan Pasal 27 (2) UU ITE jo Pasal 303 KUHP. Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun lima bulan dan pidana denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Akan tetapi, terdakwa menerima hukuman penjara masih tergolong ringan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukannya. Hakim dalam melakukan pertimbangan yang digunakan untuk penjatuhan sanksi pidana juga tidak mempertimbangkan keadaan lain yang seharusnya dapat memberatkan terdakwa. Oleh karena itu, maka permasahan yang ditemukan dalam latar belakang ini adalah Bagaimana penerapan sanksi pidana pada pelaku perjudian bola online berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1101/Pid.Sus/2021/Pn.Jkt.Utr? dan Bagaimana efektivitas UU ITE tentang perjudian bagi masyarakat?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian *online* ini menggunakan metode hukum normatif karena menempatkan hukum sebagai suatu konstruksi dari suatu sistem aturan yang ada. Sistem aturan ini mencakup prinsip-prinsip, norma-norma, perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian dan doktrin. Metode hukum normatif meneliti tentang kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum sebagai konstruksi sistem norma sebagai objek kajian untuk memberikan “justifikasi” perspektif terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian dalam hukum normatif hanya meneliti konsepsi hukum, asas-asas

dan aturan hukum. Penelitian ini tidak menyelidiki perilaku manusia yang dipengaruhi peraturan tersebut.⁶

PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Judi Online berdasarkan Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Hakim dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap terdakwa judi online dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1101/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr menerapkan atasas *lex specialis derogate legi generalis* dengan memiliki arti hukum khusus (*lex specialis*) akan menyingkirkan hukum berlaku umum (*lex generalis*).⁷ Asas *lex specialis derogate legi generalis* diterapkan karena terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dilakukan melalui media elektronik sebagai alat utama dalam melakukan perbuatan pidana. Hakim menerapkan peraturan khusus yang mengatur tentang judi *online*, hal ini dilakukan agar Terdakwa bisa mendapatkan kepastian hukum.

Terdakwa dikenakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dikarenakan kejahatan terdakwa memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur tersebut, yakni:

Unsur pertama adalah setiap orang. Setiap orang adalah manusia yang dijadikan subjek hukum karena dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga atas perbuatannya subjek hukum harus dimintai pertanggungjawabkan. Pada Pasal 1 angka 21 UU ITE menyebutkan orang adalah orang perseorangan, baik warga berkewarganegaraan Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.⁸

Penekanan unsur setiap orang ini juga perlu disesuaikan dengan identitas yang terdapat pada surat dakwaan, sehingga tidak ada kekeliruan dalam memberikan hukuman. Dalam putusan persidangan ini telah dihadirkan Budiawan sebagai terdakwa.

⁶ Achmad, Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Hlm. 34-37.

⁷ BAMBANG TRIWIRATNO, 'KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid.B./2018/PN.Sbr)', *DINAMIKA HUKUM*, 10 (2019).

⁸ Nila Najikha and Safik Faozi, 'TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL HONGKONG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 112/PID.B/2022/PN SEMARANG)', *Jurnal YUSTISI*, 10 (2023).

Unsur kedua adalah dengan sengaja. Sengaja memiliki arti menghendaki dan mengetahui, arti penting dari sengaja adalah bahwa seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dilakukan dengan sengaja dimana ia mengetahui tentang kegiatan yang dilakukannya, dan mengetahui akibat yang akan diperolehnya dari kegiatan yang dilakukannya.⁹ Ada banyak jenis tindakan yang dikategorikan sebagai kesengajaan, meliputi:

- i) kesengajaan yang memiliki niat.
- ii) kesengajaan dengan kesadaran pasti.
- iii) kesengajaan dengan sadar adanya kemungkinan.¹⁰

Unsur ketiga tanpa hak, menyebarkan, mentransmisikan, dan/atau membuat dokumen dan informasi elektronik dapat diakses secara *online*. Dalam hal ini, melakukan kegiatan mendistribusikan, mengirim, dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses dari pihak yang tidak memiliki kewenangan sehingga tindakan tersebut merupakan tindak pidana disebut sebagai “tanpa hak”.

Mendistribusikan adalah suatu perbuatan yang dijalankan oleh perorangan atau perkumpulan dengan tujuan untuk menyebarkan atau memberikan data elektronik dan/atau catatan elektronik yang terfokus kepada seluruh populasi melalui suatu kerangka kerja elektronik. Mentransmisikan berarti penggunaan perangkat elektronik, sebagai alat untuk mengirimkan dokumen atau informasi elektronik kepada orang lain.

Membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses bebas merupakan tindakan seseorang untuk memungkinkan masyarakat umum melihat atau mengakses dokumen dan/atau informasi elektronik dikenal sebagai aksesibilitas.¹¹

Unsur keempat adalah adanya berisi konten perjudian. Konten perjudian lebih merujuk pada definisi perjudian dimana dapat dilihat di Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang pada intinya menyatakan bahwa perjudian merupakan permainan yang dimainkan dengan mempertaruhkan uang.

⁹ Marsudi Utomo, dkk. 2020. “SENJA dan TIDAK SENJA dalam Hukum Pidana Indonesia.” LEX LIBRUM 75-81, hlm. 8

¹⁰ Moeljatno. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Bina Aksara.

¹¹ Ibid.

Unsur kelima berpartisipasi dalam bisnis dan mencari nafkah dari hal tersebut. “Pencaharian” memiliki arti penting dari pekerjaan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai dasar dari penghidupannya. “Turut serta” dalam melakukan kejahatan oleh individu atau kelompok adalah apa yang dimaksud dengan istilah “penyertaan”.

Majelis hakim menerapkan Pasal 27 (2) UU ITE dengan bukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 27 (2) UU ITE.¹² Ancaman pidana yang diterima terdakwa sesuai Pengenaan Pasal 45 ayat (2) mengatur hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau dikenakan denda sebesar satu miliar rupiah.

Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana denda dan pidana penjara satu tahun dan lima bulan dalam Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr. Denda yang dijatuhkan sebesar dua ratus juta rupiah, dan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan enam bulan kurungan. Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa, khususnya pidana penjara yang menjadi tujuh belas bulan yang sebelumnya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), hanya 10 bulan penjara. Putusan ini sangat ringan apabila melihat isi Pasal 45 ayat 2 UU ITE yang mengatur hukumannya adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

Meskipun hakim telah menambah masa penjara menjadi satu tahun lima bulan yang semula dari tuntutan penuntut umum hanya 10 (sepuluh) bulan dengan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan masa penjara terdakwa. Perbuatan terdakwa merupakan penyakit sosial yang berpotensi meresahkan masyarakat, hal pertama tersebutlah yang memberatkan. Terdakwa menikmati keuntungan yang dihasilkan selama menyelenggaraan judi online adalah keadaan memberatkan kedua. Menurut penulis keadaan yang memberatkan terdakwa diPutusan Nomor 1101/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr telah diterapkan dengan mendasarkan pada perbuatan yang dilakukan terdakwa. Akan tetapi, menurut penulis keadaan yang

¹² Franky Satrio Darmawan and Dian Adriawan Daeng Tawang, ‘PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS TERHADAP UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL SECARA ONLINE STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR’, *Jurnal Hukum Adigama*, 2018.

memberatkan terdakwa masih terdapat kekurangan apabila melihat dari pernyataan terdakwa diPutusan Nomor 1101/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr yang dimana diputusan menyatakan terdakwa juga ikut serta dalam perusahaan itu dan menjadikannya sebagai mata pencarian.¹³ Selain itu, terdakwa juga turut serta bermain perjudian online yang dibuktikan dengan adanya akun terdakwa dengan username lawaktrus dan password 1234abcd, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa diPutusan Nomor 1101/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr. Perbuatan terdakwa bermain perjudian online juga dapat digunakan sebagai hal yang memberatkan untuk memperpanjang hukuman penjara terdakwa.

Meskipun hakim menjatuhkan sanksi hukum terhadap terdakwa telah mempertimbangkan kondisi yang memperberat, majelis hakim juga perlu memikirkan kondisi yang meringankan dari terdakwa. Keadaan yang meringankan terdakwa diperlukan untuk mengurangi sanksi pidana yang akan diterima oleh terdakwa. Akan tetapi, menurut penulis keadaan yang meringankan terdakwa juga kurang diterapkan dengan keadaan yang terjadi. Keadaan yang meringankan terdakwa pada putusan tersebut yang pertama dikarenakan terdakwa belum pernah di hukum dan yang kedua terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Pada keadaan yang meringankan terdakwa yang pertama menurut penulis keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan, hal ini diperlukan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi di masa yang akan mendatang.¹⁴

Akan tetapi pada keadaan yang meringankan kedua menurut penulis sangat tidak tepat, dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai admin situs judi online www.tarunghoki.net (judi bola, togel, slot dan casino) bisa dikatakan cukup lama sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan. Oleh karena itu, terdakwa seharusnya menyadari apa yang telah ia lakukan dan segera berhenti setelah jangka waktu yang lama tersebut. Namun, terdakwa tidak menyadari dan berhenti melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas

¹³ Goklas Marulita Simatupang, Shandy Setiawan Panjaitan, and Ria Sintha Devi, 'PENERAPAN PIDANA BAGI PENYEDIA SARANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Putusan Nomor 2836_Pid.Sus_2020_PN Mdn)', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4 (2022).

¹⁴ Alfathur Muharam, Paranio Rajata Butar Butar, and Muhammad Rizky Yoga Wibawanto, 'Implementasi Fungsi Keimigrasian Dalam Keamanan Negara', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 573–82 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>>.

perbuatannya dikarenakan terdakwa tertangkap oleh aparat kepolisian dan serta guna meringankan sanksi pidana.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr memang telah menerapkan Pasal 27 (2) UU ITE jo Pasal 303 KUHP. Hasil temuan penelitian, hakim hanya menerapkan UU ITE dalam memberikan sanksi pidana. Padahal perbuatan terdakwa ini juga tidak mematuhi Pasal 303 KUHP dimana terdakwa berpartisipasi dalam perusahaan penyelenggara judi *online* dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan, hal ini yang membuat adanya ketidaksesuaian sanksi yang diterima oleh terdakwa. Terlebih apabila mengingat bahwa dampak dari adanya perjudian *online* tidak hanya dapat merugikan pemain judi *online*, namun juga orang-orang sekitar yang berada di lingkungan pemain juga ikut merasakan dampaknya. Menurut penulis terdakwa dijatuhi hukuman penjara cukup ringan untuk perbuatan yang dilakukannya. Sanksi pidana penjara yang ringan ini juga disebabkan karena ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU ITE memiliki kelemahan hukum yaitu tidak adanya batas minimum sanksi pidana, serta keputusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa tanpa mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa terhadap masyarakat. Seharusnya terdakwa menerima hukuman yang cukup berat dikarenakan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 303 KUHP yang seharusnya adanya tambahan masa penjara bahkan sanksi denda.

Efektivitas UU ITE tentang Perjudian bagi Masyarakat

Pada dasarnya, peraturan dibuat bertujuan untuk mengatur dan memastikan ketertiban di masyarakat sehingga kerusuhan dapat dikendalikan serta dengan adanya hukum masyarakat akan mendapatkan kepastian keadilan. Apabila membicarakan mengenai hukum pasti juga berkaitan dengan efektivitas hukum. Efektivitas hukum merupakan indikator sebuah pengukuran target tujuan atau hasil yang ingin dicapai yang sebelum dilakukannya pengukuran telah ditentukan seberapa besar hasil yang diinginkan dan membandingkannya dengan hasil yang sesungguhnya apakah sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan atau tidak. Apabila peraturan dianggap cukup efektif

jika dalam indikator pengukuran menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mematuhi peraturan.¹⁵

Pendapat Hans Kelsen tentang efektivitas suatu peraturan, maka perlu memahami validitas hukum. Validitas hukum diartikan norma hukum bersifat membatasi, dimana seseorang wajib mematuhi dan menerapkan norma hukum pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan efektivitas peraturan berarti seseorang yang melakukan suatu sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum yang seharusnya dilakukan, maka hukum benar-benar diimplementasikan serta ditaati.¹⁶

Asumsi bahwa tingkat ketaatan yang tinggi merupakan tanda berfungsinya suatu peraturan hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Soerjono Soekanto bahwa tingkat efektivitas peraturan tidak hanya ditentukan oleh ketaatan masyarakat dalam mentaati hukum, tetapi juga penegak dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas peraturan. Keberhasilan suatu peraturan dapat diketahui dari adanya indikasi bahwa tersebut tersebut telah mencapai target tujuan hukum yang telah ditetapkan.¹⁷

Keberhasilan hukum tidak terlepas dari adanya kualitas dan kuantitas masyarakat dalam mentaati hukum. Apabila melihat dari kualitas seseorang dalam mentaati hukum, maka seseorang dalam menaati hukum berasal dari motivasi dan kesadaran diri mereka sendiri, sehingga seseorang mentaati hukum karena keyakinan mereka sendiri kalau perbuatan yang melanggar hukum itu salah bukan karena takut pada sanksi hukumnya. Sedangkan kuantitas seseorang dalam mentaati hukum dapat dilihat dari seberapa sering seseorang mentaati hukum, seseorang yang tidak mentaati hukum dapat dikarenakan ketidaktahuan tentang hukum yang melarang perbuatan tersebut ataupun karena ketidakpedulian pada hukum yang mengatur perbuatan tersebut.


Maka dari itu penulis menyebarkan kuesioner kepada masyarakat untuk mengetahui kualitas dan kuantitas seseorang dalam mentaati hukum sebagai indikator efektivitas UU ITE dalam mengatasi persoalan judi online. Kuesioner yang telah disebar telah diisi oleh 29 responden untuk mengetahui bagaimana efektivitas UU ITE tentang perjudian bagi masyarakat.

¹⁵ Galih Orlando, ‘Tarbiyah Bil Qalam EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA’, *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6 (2022).

¹⁶ Ibid.


¹⁷ Soekanto, Soerjono. 1985. Efektivitas Hukum dan Peran Saksi. Bandung: Remaja Karya, hlm. 7.

Kuesioner yang penulis bagikan kepada masyarakat memuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan atau informasi tentang judi online dan UU ITE dengan disajikan sebagai berikut:




Grafik 1. Apakah responden mengetahui tentang judi online?

Jawaban responden pada pertanyaan pertama dapat dilihat grafik diatas yang menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang adanya judi online. Hal ini dapat dilihat dari 29 responden, 28 diantaranya menjawab "Ya". Terdapat 1 responden yang mungkin mengetahui tentang judi online. Hal ini menunjukkan bahwa judi *online* sudah populer sehingga banyak diketahui masyarakat.



Grafik 2. Apakah responden pernah bermain judi online?

Jawaban responden pada pertanyaan kedua dapat dilihat grafik diatas yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum pernah bermain judi online. Hal ini dapat dilihat dari 29 responden, 28 diantaranya menjawab "Ya". Akan tetapi ada juga 1 responden yang pernah bermain judi online. Sebagian masyarakat tidak bermain judi *online* yang memungkinkan bahwa masyarakat telah sadar akan bahaya yang timbul dari bermain judi *online*.



Grafik 3. Apakah dilingkungan sekitar Anda terdapat orang yang bermain judi online?

Jawaban responden pada pertanyaan ketiga dapat dilihat grafik diatas yang menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat yang bermain judi online. Hal ini dapat dilihat dari 29 responden, 11 diantaranya menjawab "Ya". Sedangkan 13 responden beranggapan bahwa disekitar lingkungan mereka terdapat kemungkinan adanya orang yang bermain judi online, hal ini sangat sulit diketahui karena permainan judi online ini dapat dimainkan di banyak tempat dan setiap saat sehingga tidak seorang pun yang mengetahui apa yang sedang dilakukan seseorang. Sebaliknya, ada 5 responden yang dilingkungan sekitarnya tidak ada orang yang bermain judi online.

UU ITE tentang perjudian memang masih belum efektif dalam mengurangi perjudian. Meskipun dalam ketentuan UU ITE tentang perjudian, pelaku dapat menerima sanksi yang berat. Namun, hal ini tidak mengurangi keinginan seseorang untuk tetap bermain judi online, terlebih lagi jenis permainan judi online pada saat ini sangat beragam sehingga membuat orang yang bermain tidak merasakan jemu hanya dengan satu jenis permainan.

Hal lain yang membuat seseorang masih tetap bermain judi online dikarenakan orang tersebut tidak mengetahui bahwa judi online merupakan perbuatan pidana. Meskipun orang tersebut telah mengetahui bahwa judi online merupakan perbuatan pidana, ada kemungkinan orang tersebut akan tetap bermain karena mereka berpikir kalau perbuatan yang mereka lakukan akan sulit untuk dilacak ataupun diketahui oleh seseorang atau aparat kepolisian. Meskipun demikian, telah banyak masyarakat yang telah mengetahui bahwa judi online merupakan sebuah tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana yang cukup berat yang membuat masyarakat tidak ingin bermain judi online.

Apabila masyarakat mentaati UU ITE maka kondisi masyarakat yang nyaman dan aman akan dapat dicapai. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat **mengenai** UU ITE tentang perjudian perlu ditingkatkan agar tidak membuat keresahan dimasyarakat. Ketentuan UU ITE yang tercantum pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.¹⁸ Serta ketentuan ancaman pidana tercantum pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.

KESIMPULAN

Meskipun diPutusan Nomor 1101/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr menyatakan bahwa terdakwa hanya sebagai administrasi layanan judi *online*, maka terdakwa dikenakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 303 KUHP. Akan tetapi, hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa masih tergolong ringan, hal ini tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dapat menimbulkan dampak sosial dan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Bola
Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
(Studi Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2021/Pn Jkt.Utr)

ekonomi yang negatif bagi masyarakat. Keadaan tersebut juga seharusnya dapat dijadikan pertimbangan hakim agar terdakwa menerima sanksi pidana yang lebih berat terlebih terdakwa juga menjadikannya sebagai mata pencarian.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam penjelasannya hanya menetapkan pelarangan terhadap penyediaan layanan judi *online*, sehingga masyarakat yang bermain judi *online* tidak bisa dikenakan pasal tersebut. Ketidakjelasan peraturan tersebut merupakan salah satu contoh ketidakefektifan peraturan yang dibuat dalam mengatur masyarakat. Padahal peraturan merupakan suatu ketentuan yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, sehingga dengan adanya peraturan akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan untuk melakukan suatu kejahatan, hal ini dikarenakan adanya ketakutan akan akibat dari kejahatan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad, Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2010.

Marsudi Utomo, dkk. "SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia." LEX LIBRUM, 2020: 75-81.

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peran Saksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.

JURNAL

Asnawi, Eddy, and Robert Libra. "ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBUKTIAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PADA SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA". *HUKMY : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (April 2, 2024): 553-567. Accessed July 22, 2024.
<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/4758>

Goklas Marulita Simatupang, Shandy Setiawan Panjaitan, and Ria Sintha Devi. "PENERAPAN PIDANA BAGI PENYEDIA SARANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MEDAN (Studi Putusan Nomor 2836/Pid.Sus/2020/PN Mdn)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2022.

Mhd. Ishaq Abdush Shabur, Romi Marnelly, Resdati. "JUDI SEPAK BOLA ONLINE PADA KALANGAN MAHASISWA MUSLIM DI UNIVERSITAS ISLAM RIAU." *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2022.

Nila Najikha, and Safik Faozi. "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Hongkong (Studi Kasus Putusan Perkara No. 112/Pid.B/2022/Pn Semarang)". *YUSTISI* 10, no. 3 (October 9, 2023): 177–193.

Nura Damayanti Ariningsih, Normalita Destyarini dan Aryono Aryono. "Peran Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *MANDUB Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2023.

Orlando, Galih. "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM." *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 2022.

Rizkita, Alifian Fajar. "KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PERJUDIAN ONLINE". *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 5 (December 21, 2023): 25–33.

Rodhiyah, Isyatur, Ifahda Hapsari, and Hardian Iskandar Iskandar. "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia". *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 23, 2022): 591-600.

TRIWIRATNO, BAMBANG. "KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 277/Pid.B./2018/PN.Sbr)." *DINAMIKA HUKUM*, 2019.

Yundha Kurniawan, Taufik Siregar dan Sri Hidayani. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2022.

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik